

PENERITAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

73 Telp. 0322-321021 - 321176 Lamongan Fax. 0322-318663

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1 697/413.107/SK/2007

Tentang

Izir Pendirian Dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

KUNCUP HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Fermohonan Izin Kelompok Bermain Nomor: 01/PKK/I/2007

Tanggal: 05 Januari 2007

Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat

- : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 - 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

: PKK

Alamat

Desa Kedungbanjar, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

KUNCUP HARAPAN

Alamat

Desa Kedungbanjar, Kecamatan Sambeng,

Kabupaten Lamongan

20 December 2006

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini

akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala

terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di

Lamongan

Pada tanggal

30 Maret 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lamongan

Drs. H. MUXTOFA NUR, MM Peinbifia TK. I

NIP: 130 424 421

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan.

 Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasa
Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Sambeng Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PKK